



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI.
Tempat Lahir	Banjarmasin. 42 Tahun / 14 Juni 1976.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Jalan Skip Lama Gang Tiga Sampurna Rt. 21
Kebangsaan	Kelurahan Antasan Besar Kecamatan
Tempat Tinggal	Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Islam.
	: Swasta.
Agama	
Pekerjaan	

Terdakwa II :

Nama Lengkap	ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAIMIN.
Tempat Lahir	Banjarmasin. 34 Tahun / 2 Agustus 1983.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Jalan Skip Lama Gang Tiga Sampurna Rt. 21
Kebangsaan	Rw.1 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan
Tempat Tinggal	Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Islam.
	: Swasta.
Agama	
Pekerjaan	

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap	AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI.
Tempat Lahir	Banjarmasin. 34 Tahun / 2 Agustus 1983.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Jalan Skip Lama Gang Tiga Sampurna Rt. 21
Kebangsaan	Rw.1 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan
Tempat Tinggal	Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Islam.
Agama	: Swasta.
Pekerjaan	

Terdakwa **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI** ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa **ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAJIMIN** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Terdakwa **ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAIMIN** ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa Terdakwa **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI** ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru Jalan Trikora No.3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 141/Pen.Pid/2018/PN.Bjb;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 141/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh
lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR
AFFANDI, ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL
MUHAIMIN dan AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RACHMADI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan
tindak pidana **Turut serta menyimpan atau menguasai narkotika
golongan 1 bukan tanaman**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDDY IRAWANI Als DEDET
Bin ANWAR AFFANDI, ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin
ABDUL MUHAIMIN dan AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin
H. RACHMADI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara
selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan
perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 subdisiair 2
bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah pipet kaca
 2. 1 klip sabu seberat 0,19 gram
 3. 1 buah kompor
 4. 3 batang sedotan
 5. 1 lembar tissue
 6. 1 buah tas merk ROCKSTE
 7. 1 buah HP merk MITO warna putih
 8. 1 buah HP merk Samsung warna putih
 9. 1 buah HP merk Nokia warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Mei 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** pada hari senin tanggal 05 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasinatau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi HENDRA MISWANDHANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa 1 yang saat itu sedang berada di rumahnya dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu sabu sebanyak setengah gram dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 menjawab bahwa nanti akan mencarikan dulu sabu- sabunya dan saksi HENDRA MISWANDHANA lalu mematikan telponnya. Selanjutnya terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di depan rumah lalu terdakwa 1 bertanya kepada terdakwa 2 “ adakah sabu setengah gram ? “ dan dijawab terdakwa 2 “ ada harganya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) “. Selanjutnya terdakwa 2 menelpon terdakwa 3 dan mengatakan kalau ada orang ingin beli sabu harga Rp 800.000 sebanyak setengah gram dan disetujui oleh terdakwa 3.

Kemudian setelah itu terdakwa 1 menelpon saksi HENDRA MISWANDHANA dan berkata bahwa harga sabunya adalah Rp 800.000 lalu saksi HENDRA MISWANDHANA berkata setuju dengan harganya dan saksi HENDRA MISWANDHANA ingin menyerahkan uangnya langsung ke penjual sabunya. Terdakwa 1 lalu menyuruh saksi HENDRA MISWANDHANA agar datang saja ke rumahnya untuk mengambil sabu sekaligus bertemu dengan penjual sabunya yaitu terdakwa 3. Setelah itu terdakwa 1 menelpon terdakwa 3 dan meminta agar terdakwa 3 datang ke rumah terdakwa 1 sebab saksi HENDRA MISWANDHANA ingin bertemu langsung dengan terdakwa 3. Kemudian tidak lama datang terdakwa 3 sendirian ke rumah terdakwa 1 lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi HENDRA MISWANDHANA ke rumah terdakwa 1. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa 3 lalu saksi MISWANDHANA menyerahkan uang Rp 800,000 kepada terdakwa 3 dan terdakwa 3 berkata bahwa sabunya sebentar lagi akan diantarkan. Setelah itu terdakwa 3 pergi dari rumah terdakwa 1.

Bahwa kemudian terdakwa 3 berangkat menemui sdr HUSIN (DPO) dan setelah bertemu lalu terdakwa 3 mengatakan ingin membeli sabu harga Rp 800.000 dan sdr HUSIN lalu menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa 3 lalu terdakwa 3 pergi menuju rumah terdakwa 2. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 2 lalu terdakwa 3 menyerahkan 1 paket sabunya dan meminta terdakwa 2 agar mengantarkan sabu- sabunya ke rumah terdakwa 1 sebab yang mau membeli sabu sudah menunggu di rumah terdakwa 1. Selanjutnya terdakwa 2 mengambil sebagian sabu- sabu lalu menyimpannya dalam sebuah klip kecil dan kemudian terdakwa 2 pergi ke rumah terdakwa 1 dan setelah bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket sabu sabu yang diterimanya dari terdakwa 3 kepada terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1 menyerahkan 1 paket sabu- sabu kepada saksi HENDRA MISWANDHANA dan saksi HENDRA MISWANDHANA lalu pulang ke rumahnya di Banjarmasin.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi HENDRA MISWANDHANA kemudian diamankan oleh satuan narkoba Polres Banjarbaru di sebuah lapangan Futsal Banjarbaru karena kepemilikan 1 paket sabu- sabu. Kemudian saat diinterogasi saksi HENDRA MISWANDHANA berkata kalau dirinya memperoleh sabu- sabu dari para terdakwa di Banjarmasin dengan harga Rp 800.000. Bahwa kemudian anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru berangkat ke Banjarmasin dan mengamankan para terdakwa tersebut atas informasi dari saksi HENDRA MISWANDHANA tersebut. Selanjutnya para terdakwa diinterogasi dan mengakui kalau telah menjual sabu- sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 kepada saksi HENDRA MISWANDHANA. Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,41 gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi MISWANDHANA dimana dibeli seharga Rp 800.000 dari para terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2402/NNF/2018 tanggal 14 maret 2018

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** telah bersepakat untuk menjual narkotika golongan 1 kepada saksi HENDRA MISWANDHANA tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** pada hari senin tanggal 05 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi HENDRA MISWANDHANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa 1 yang saat itu sedang berada di rumahnya dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu sabu sebanyak setengah gram dan terdakwa 1 menjawab bahwa nanti akan mencarikan dulu sabu- sabunya dan saksi HENDRA MISWANDHANA lalu mematikan telponnya. Selanjutnya terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di depan rumah lalu terdakwa 1 bertanya kepada terdakwa 2 “ adakah sabu setengah gram ? “ dan dijawab terdakwa 2 “ ada harganya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) “ . Selanjutnya terdakwa 2 menelpon terdakwa 3 dan mengatakan kalau ada orang ingin beli sabu harga Rp 800.000 sebanyak setengah gram dan disetujui oleh terdakwa 3.

Kemudian setelah itu terdakwa 1 menelpon saksi HENDRA MISWANDHANA dan berkata bahwa harga sabunya adalah Rp 800.000 lalu saksi HENDRA MISWANDHANA berkata setuju dengan harganya dan saksi HENDRA MISWANDHANA ingin menyerahkan uangnya langsung ke penjual sabunya. Terdakwa 1 lalu menyuruh saksi HENDRA MISWANDHANA agar datang saja ke rumahnya untuk mengambil sabu sekaligus bertemu dengan penjual sabunya yaitu terdakwa 3. Setelah itu terdakwa 1 menelpon terdakwa 3 dan meminta agar terdakwa 3 datang ke rumah terdakwa 1 sebab saksi HENDRA MISWANDHANA ingin bertemu langsung dengan terdakwa 3. Kemudian tidak lama datang terdakwa 3 sendirian ke rumah terdakwa 1 lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi HENDRA MISWANDHANA ke rumah terdakwa 1. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa 3 lalu saksi MISWANDHANA menyerahkan uang Rp 800,000 kepada terdakwa 3 dan terdakwa 3 berkata bahwa sabunya sebentar lagi akan diantarkan. Setelah itu terdakwa 3 pergi dari rumah terdakwa 1.

Bahwa kemudian terdakwa 3 berangkat menemui sdr HUSIN (DPO) dan setelah bertemu lalu terdakwa 3 mengatakan ingin membeli sabu harga Rp 800.000 dan sdr HUSIN lalu menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa 3 lalu terdakwa 3 pergi menuju rumah terdakwa 2. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 2 lalu terdakwa 3 menyerahkan 1 paket sabunya dan meminta terdakwa 2 agar mengantarkan sabu- sabunya ke rumah terdakwa 1 sebab yang mau membeli

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sudah menunggu di rumah terdakwa 1. Selanjutnya terdakwa 2 mengambil sebagian sabu- sabu lalu menyimpannya dalam sebuah klip kecil dan kemudian terdakwa 2 pergi ke rumah terdakwa 1 dan setelah bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket sabu sabu yang diterimanya dari terdakwa 3 kepada terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1 menyerahkan 1 paket sabu- sabu kepada saksi HENDRA MISWANDHANA dan saksi HENDRA MISWANDHANA lalu pulang ke rumahnya di Banjarmasin.

Bahwa saat terdakwa 3 menyerahkan 1 klip narkotika sabu sabu kepada terdakwa 2, terdakwa 2 berkata ingin mengambil sebagian untuk nanti dikonsumsi para terdakwa secara bersama sama dan disetujui oleh terdakwa 3. Kemudian terdakwa 2 mengambil sebagian sabu- sabu tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa 1. Sesampainya di rumah terdakwa 1 lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mulai mempersiapkan peralatan menghisap bong seperti bong, pipet dan sedotan. Setelah semua siap lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mulai menghisap sabu- sabu masing- masing sebanyak 3 kali hisapan. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa 2 pulang kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa 1 menyimpan 1 klip narkotika sabu sisa pemakaian serta bong ke bawah rumah dan 1 buah pipet kaca bekas pemakaian sabu- sabu ke dalam tas.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 maret 2018 datang anggota Narkoba Polres Banjarbaru ke rumah terdakwa 1 dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip berisikan narkotika sabu seberat 0,19 gram di bawah rumah terdakwa 1 dan sebuah pipet kaca berisikan sisa sabu dalam sebuah tas di kamar terdakwa 1. Bahwa saat diinterogasi terdakwa 1 mengakui semua perbuatannya. Selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 turut serta diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,19 gram yang ditemukan di bawah rumah terdakwa 1 serta 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk bening diduga narkotikadalam tas milik terdakwa 1 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2404/NNF/2018 tanggal 14 maret 2018

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** telah bersepakat untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasinatau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Banjarbaru**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal saat terdakwa 1 diamankan di rumahnya oleh anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru karena adanya informasi dari saksi HENDRA MISWANDHANA yang mengatakan kalau habis membeli narkotika sabu dari para terdakwa. Bahwa kemudian rumah terdakwa 1 digeledah dan ditemukan 1 buah pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa 1 menerangkan bahwa pipet kaca tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa 1 bersama sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk menghisap sabu- sabu pada hari jumat tanggal 2 maret 2018 di rumah terdakwa 1.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 maret 2018, para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa 1 dimana para terdakwa sepakat untuk menghisap sabu- sabu yang dibeli terdakwa 3 dari sdr HUSIN (DPO). Selanjutnya para terdakwa pun menyiapkan peralatannya seperti bong, pipet kaca, sedotan dan lain sebagainya. Bahwa setelah semuanya siap lalu para terdakwa mulai menghisap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu secara bergantian. Bahwa caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh para terdakwa melalui bong. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa 1 menyimpan pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu dalam tas yang diletakkan di kamar terdakwa 1 sedangkan untuk bong dan sedotan serta peralatan lainnya dibuang.

Bahwa pipet kaca yang berisikan sisa narkotika sabu yang ditemukan di rumah terdakwa 1 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2404/NNF/2018 tanggal 14 maret 2018

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0267/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa DEDDY IRAWAN positif mengandung menthamphetamine

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0268/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa ABDUL MALIKURRAHMAN positif mengandung menthamphetamine

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0269/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa AGUS RIZANI positif mengandung menthamphetamine

Bahwa terdakwa 1 **DEDDY IRAWANI Als DEDET Bin ANWAR AFANDI** bersama sama terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN Als MALIKUL Bin ABDUL MUHAJIMIN** dan terdakwa III **AGUS RIZANI Als AGUS MELON Bin H. RAHMADI** telah bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh para terdakwa secara bergantian hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE.:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Berawal saat satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi HENDRA MISWANDHANA di lapangan futsal dekat kolam renang kota Banjarbaru dimana dari pengeledahan terhadap badan saksi HENDRA MISWANDHANA ditemukan 2 paket klip narkotika jenis sabu sabu. Bahwa setelah diinterogasi, saksi HENDRA MISWANDHANA mengaku membeli dari terdakwa DEDDY IRAWANI di daerah Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju ke daerah Jl SKIP lama di Banjarmasin dan langsung menuju rumah terdakwa DEDDY IRAWANI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI berdasarkan petunjuk dari saksi HENDRA MISWANDANA lalu saksi segera masuk ke dalam dan melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk duduk. Kemudian saksi segera mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 klip paket sabu di bawah kolong rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan 1 buah pipet kaca di dalam kamar. Bahwa saksi lalu menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui baru saja selesai menghisap sabu sabu dimana sebelumnya mereka bertiga telah sepakat untuk membeli sabu sabu dengan sdr HUSIN FAUZI (DPO) sebanyak 1 paket harga Rp 500.000. Bahwa setelah membeli 1 paket narkotika tersebut lalu para terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan sisa narkotika sabu diletakkan di bawah rumah sedangkan pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di kamar;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menguasai 1 klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Berawal saat satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi HENDRA MISWANDHANA di lapangan futsal dekat kolam renang kota Banjarbaru dimana dari pengeledahan terhadap badan saksi HENDRA MISWANDHANA ditemukan 2 paket klip narkotika jenis sabu sabu. Bahwa setelah diinterogasi, saksi HENDRA MISWANDHANA mengaku membeli dari terdakwa DEDDY IRAWANI di daerah Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju ke daerah Jl SKIP lama di Banjarmasin dan langsung menuju rumah terdakwa DEDDY IRAWANI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI berdasarkan petunjuk dari saksi HENDRA MISWANDANA lalu saksi segera masuk ke dalam dan melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk duduk. Kemudian saksi segera mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 klip paket sabu di bawah kolong rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan 1 buah pipet kaca di dalam kamar. Bahwa saksi lalu menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui baru saja selesai menghisap sabu sabu dimana sebelumnya mereka bertiga telah sepakat untuk membeli sabu sabu dengan sdr HUSIN FAUZI (DPO) sebanyak 1 paket harga Rp 500.000. Bahwa setelah membeli 1 paket narkotika tersebut lalu para terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan sisa narkotika sabu diletakkan di bawah rumah sedangkan pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di kamar;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menguasai 1 klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRA MISWANDAHANA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi sedang main di lapangan futsal kota Banjarbaru bersama teman- temannya tiba tiba datang anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi;
- Bahwa saat saksi digeledah ditemukan 2 klip narkotika sabu di sepatu saksi dan saksi mengakui kalau telah menyimpannya di sepatu tersebut. Bahwa kemudian saksi diinterogasi anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru perihal darimana memperoleh sabu sabu tersebut dan saksi mengakui memperolehnya dari terdakwa DEDDY IRAWANI dan atas informasi tersebut lalu satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju Banjarmasin dan mengamankan para terdakwa. Bahwa setahu saksi dari penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 1 paket klip sabu beserta pipet kaca;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal saat para terdakwa sepakat untuk menghisap sabu sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa patungan membeli sabu harga Rp 500.000, Selanjutnya terdakwa AGUS RIZANI menemui sdr HUSIN FAUZI (DPO) dan membeli 1 paket sabu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 500.000 lalu setelah mendapatkan 1 paket sabu tersebut, terdakwa AGUS RIZANI ke rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa mulai menghisap sabu secara bergantian dan setelah selesai lalu sisa sabu sabunya disimpan di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa duduk duduk dalam rumah namun tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Banjarbaru mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip narkotika sabu sabu di bawah rumah dan para terdakwa mengakui kalau telah menyimpan 1 klip narkotika sabu sabu tersebut dimana para terdakwa mengakui kalau sebelumnya patungan uang sebanyak Rp 500.000 untuk membeli narkotika sabu sabu tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai sabu tersebut di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan pekerjaan para terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pipet kaca yang berisikan sisa narkotika sabu yang ditemukan di rumah terdakwa 1 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2404/NNF/2018 tanggal 14 maret 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0267/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa DEDDY IRAWAN positif mengandung menthamphatamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0268/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa ABDUL MALIKURRAHMAN positif mengandung menthamphatamine;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0269/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa AGUS RIZANI positif mengandung menthamphatamine;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) klip sabu seberat 0,19 gram
- 1 (satu) buah kompor
- 3 (tiga) batang sedotan
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah tas merk ROCKSTE
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- ❖ Bahwa benar berawal saat para terdakwa sepakat untuk menghisap sabu sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa patungan membeli sabu harga Rp 500.000, Selanjutnya terdakwa AGUS RIZANI menemui sdr HUSIN FAUZI (DPO) dan membeli 1 paket sabu harga Rp 500.000 lalu setelah mendapatkan 1 paket sabu tersebut, terdakwa AGUS RIZANI ke rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa mulai menghisap sabu secara bergantian dan setelah selesai lalu sisa sabu sabunya disimpan di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan kemudian para terdakwa duduk duduk dalam rumah namun tiba- tiba datang beberapa anggota Polres

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan;

- ❖ Bahwa benar dari hasil pengeledahan ditemukan 1 klip narkoba sabu sabu di bawah rumah dan para terdakwa mengakui kalau telah menyimpan 1 klip narkoba sabu sabu tersebut dimana para terdakwa mengakui kalau sebelumnya patungan uang sebanyak Rp 500.000 untuk membeli narkoba sabu sabu tersebut;
- ❖ Bahwa benar kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai sabu tersebut di bawah rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan pekerjaan para terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa pipet kaca yang berisikan sisa narkoba sabu yang ditemukan di rumah terdakwa 1 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2404/NNF/2018 tanggal 14 maret 2018
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0267/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa DEDDY IRAWAN positif mengandung menthamphatamine
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0268/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa ABDUL MALIKURRAHMAN positif mengandung menthamphatamine
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN KOTA BANJARBARU nomor 0269/SKPN/RSDI/2018 tanggal 07 maret 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa AGUS RIZANI positif mengandung menthamphatamine

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan, yaitu :

- **Kesatu : Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

- **Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI**, Terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAJMIN** dan Terdakwa III **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI, ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAJMIN** dan **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Berawal saat satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi HENDRA MISWANDHANA di lapangan futsal dekat kolam renang kota Banjarbaru dimana dari penggeledahan terhadap badan saksi HENDRA MISWANDHANA ditemukan 2 paket klip narkoba jenis sabu sabu. Bahwa setelah diinterogasi, saksi HENDRA MISWANDHANA mengaku membeli dari terdakwa DEDDY IRAWANI di daerah Banjarmasin.
- Selanjutnya saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju ke daerah Jl SKIP lama di Banjarmasin dan langsung menuju rumah terdakwa DEDDY IRAWANI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI berdasarkan petunjuk dari saksi HENDRA

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISWANDANA lalu saksi segera masuk ke dalam dan melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk duduk. Kemudian saksi segera mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip paket sabu di bawah kolong rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan 1 buah pipet kaca di dalam kamar. Bahwa saksi lalu menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui baru saja selesai menghisap sabu sabu dimana sebelumnya mereka bertiga telah sepakat untuk membeli sabu sabu dengan sdr HUSIN FAUZI (DPO) sebanyak 1 paket harga Rp 500.000. Bahwa setelah membeli 1 paket narkoba tersebut lalu para terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan sisa narkoba sabu diletakkan di bawah rumah sedangkan pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di kamar.

- Bahwa saat penangkapan, anggota dari Polres Banjarbaru tidak melihat atau mengetahui adanya transaksi jual beli, serah terima narkoba yang dilakukan para terdakwa dan hanya mengetahui ditemukan adanya 1 klip sabu seberat 0,19 gram di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI

Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;***
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;***

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI**, Terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAJMIN** dan Terdakwa III **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **DEDDY IRAWANI alias DEDET bin ANWAR AFANDI, ABDUL MALIKURRAHMAN alias MALIKUL bin ABDUL MUHAJMIN** dan **AGUS RIZANI alias AGUS MELON bin H. RAHMADI**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl SKIP lama RT 21 RW 1 kelurahan antasan besar kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Berawal saat satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi HENDRA MISWANDHANA di lapangan futsal dekat kolam renang kota Banjarbaru dimana dari penggeledahan terhadap badan saksi HENDRA MISWANDHANA ditemukan 2 paket klip narkoba jenis sabu sabu. Bahwa setelah diinterogasi, saksi HENDRA MISWANDHANA mengaku membeli dari terdakwa DEDDY IRAWANI di daerah Banjarmasin.
- Selanjutnya saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju ke daerah Jl SKIP lama di Banjarmasin dan langsung menuju rumah terdakwa DEDDY IRAWANI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI berdasarkan petunjuk dari saksi HENDRA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISWANDANA lalu saksi segera masuk ke dalam dan melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk duduk. Kemudian saksi segera mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip paket sabu di bawah kolong rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan 1 buah pipet kaca di dalam kamar. Bahwa saksi lalu menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui baru saja selesai menghisap sabu sabu dimana sebelumnya mereka bertiga telah sepakat untuk membeli sabu sabu dengan sdr HUSIN FAUZI (DPO) sebanyak 1 paket harga Rp 500.000. Bahwa setelah membeli 1 paket narkoba tersebut lalu para terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa DEDDY IRAWANI dan sisa narkoba sabu diletakkan di bawah rumah sedangkan pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di kamar.

Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kesatu Subsidair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu Subsidair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kesatu Primair Atau Kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) klip sabu seberat 0,19 gram
- 1 (satu) buah kompor
- 3 (tiga) batang sedotan
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah tas merk ROCKSTE
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDDY IRAWANI** alias **DEDET** bin **ANWAR AFANDI**, Terdakwa II **ABDUL MALIKURRAHMAN** alias **MALIKUL** bin **ABDUL MUHAIMIN** dan Terdakwa III **AGUS RIZANI** alias **AGUS MELON** bin **H. RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) klip sabu seberat 0,19 gram
 - 1 (satu) buah kompor
 - 3 (tiga) batang sedotan
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah tas merk **ROCKSTE**
 - 1 (satu) buah HP merk **MITO** warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk **Samsung** warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk **Nokia** warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **6 AGUSTUS 2018** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa** didampingi **Penasihat
Hukum;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.